



**PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK
MEMILIKI HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

SABINA PUTRI AMELIA

2210611103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN

SABINA PUTRI AMELIA

2210611103

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1 - Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 9 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H
NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.
NIP. 198701022019031006

PENGESAHAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Sabina Putri Amelia
NIM/NPM : 2210611103
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Pengaturan Hak Visitasi Oranng Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.

NIP 196603062024211001

Ketua

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

NIP. 197210262021322005

Anggota 1



Dr. Suberman, S.H., LL.M.

NIP. 197006022021211004

Dekan

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP. 199412312025212096

Kepala Program Studi S1-Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20-01-2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaturan Hak Visitasi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Pasca Perceraian” adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sabina Putri Amelia

NIM : 2210611103

Tanggal : 9 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sabina Putri Amelia

NIM/NPM 2210611103

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Pengaturan Hak Visitasi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Pasca Perceraian

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 9 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Sabina Putri Amelia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH PASCA PERCERAIAN”** Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

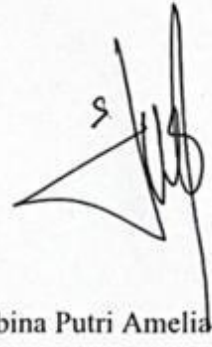
Dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rasa hormat mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Profesor Dr. Anter Venus, MA.COM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H., LL., M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan;
5. Bapak Abdul Khaliq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama & Alumni;
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., sebagai Kepala Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
7. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, terima kasih atas segala waktu dan tenaga untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan serta dukungan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis;
10. Kedua orang tua penulis, papah Suyono dan mamah Melasari. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun mereka tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, tak pernah lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papah dan mamah lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan;
11. Adik penulis, Lavingka Putri dan Michu Alienc, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, atas doa yang tidak pernah putus, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis bisa berada di titik ini;
12. Seluruh teman-teman penulis yang tercinta, Alisha Reva Widiastiwi, Natasya Yadila, Garneta Rizka Camilla, Cinta Aisyah Putri, Nayla Putri Abdullah, Tsabitah Rahmah Adfari, Rajwa Khaicirinu Riyanto dan Ananda Ratu Mawaddah. Terimakasih penulis ucapkan untuk kalian yang menjadi peneduh dikala derita tumbuh, yang sama berlari dalam mewujudkan impian, yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang, yang selalu memberikan pelangi untuk penulis;
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri, Sabina Putri Amelia. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati malam-malam penuh lelah dan hari-hari penuh keraguan, namun tetap memilih untuk melangkah. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang tetap kuat, dan raga yang tidak pernah berhenti berusaha meski lelah sering kali tidak terlihat. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang telah dilalui, setiap proses yang dijalani, dan setiap keberanian yang ditumbuhkan. Semoga ke depan, diri ini terus diberi kekuatan, ketenangan, dan keikhlasan dalam

menghadapi perjalanan hidup. Semoga langkah-langkah kecilmu selalu dimudahkan, dipenuhi kebaikan, dan satu per satu mimpimu dapat terwujud. Aamiin.

Jakarta, 9 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'S' and 'P' followed by a series of loops and a long vertical stroke.

Sabina Putri Amelia

ABSTRAK

**PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**

Oleh: Sabina Putri Amelia

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan tantangan baru dalam pemenuhan hak anak, terutama terkait kebutuhan untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam banyak kasus, orang tua yang memegang hak asuh membatasi bahkan menghalangi akses anak kepada orang tua non-asuh. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hak visitasi dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam. Ketiga instrumen tersebut hanya mengatur kewajiban umum orang tua tanpa memberikan definisi visitasi, standar pelaksanaan, atau mekanisme eksekusi yang menjamin kepatuhan putusan. Akibatnya, putusan pengadilan mengenai hak visitasi sering kali tidak efektif dan hanya bersifat deklaratif. Kasus seperti Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan memperlihatkan secara konkret bagaimana penghalangan visitasi dapat terjadi tanpa sanksi, sehingga hak anak untuk mempertahankan hubungan emosional dengan orang tua non-asuh terabaikan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, penelitian ini mengungkap bahwa kelemahan pengaturan visitasi bersifat struktural dan berdampak langsung pada pelanggaran prinsip Kepentingan Terbaik Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak visitasi di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai, baik dari segi definisi, bentuk, waktu, tempat, maupun mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengaturan hak visitasi yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak, mencakup penguatan regulasi pada tingkat undang-undang, peraturan pelaksana, serta pedoman teknis peradilan. Model ini diharapkan mampu menjamin perlindungan hak anak, mencegah konflik antar orang tua, dan menciptakan sistem pelaksanaan hak visitasi yang adil, konsisten, dan efektif.

Kata Kunci: Hak Visitasi, Parental Alienation, Kepentingan Terbaik Anak

ABSTRACT

**SETTINGS ON VISITATION RIGHTS FOR PARENTS WHO DO NOT
HAVE CURTISION RIGHTS AFTER DIVORCE**

By: Sabina Putri Amelia

The rising divorce rate in Indonesia presents new challenges in fulfilling children's rights, particularly regarding the need to maintain relationships with both parents. In many cases, parents holding custody restrict or even block children's access to their non-custodial parents. This situation is exacerbated by the lack of clear regulations regarding visitation rights in the Marriage Law, the Child Protection Law, or the Compilation of Islamic Law. These three instruments only regulate general parental obligations without providing a definition of visitation, standards of implementation, or enforcement mechanisms to ensure compliance with the decisions. As a result, court decisions regarding visitation rights are often ineffective and merely declarative. Cases such as Decision No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan concretely demonstrate how obstruction of visitation can occur without sanction, thus neglecting children's rights to maintain emotional relationships with their non-custodial parents. Through a normative juridical approach and decision analysis, this study reveals that the weaknesses in visitation regulations are structural and have a direct impact on violating the principle of the Best Interests of the Child. The research results indicate that the regulation of visitation rights in Indonesia does not provide adequate legal certainty, both in terms of definition, form, time, place, and mechanisms for implementation and oversight. Therefore, this study recommends a model for regulating visitation rights based on the principle of the child's best interests, including strengthening regulations at the level of laws, implementing regulations, and technical guidelines for the judiciary. This model is expected to guarantee the protection of children's rights, prevent conflict between parents, and create a fair, consistent, and effective system for implementing visitation rights.

Keywords: Visitation Rights, Parental Alienation, Best Interests of the Child

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The Best Interest Of Child</i>)...	24
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	26
A. Pengaturan Hak Visitasi dalam Hukum Positif Indonesia	26
1. Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>) dan Tanggung Jawab Bersama Pasca Perceraian	

2. Perwujudan Kepentingan Terbaik Anak (KBA)	31
B. Deskripsi Problematika dan Putusan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (<i>Non Executable</i>)	35
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Hak Visitasi Bagi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Pasca Perceraian	42
B. Model Pengaturan Terkait Dengan Hak Visitasi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh	66
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82